



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penulis:
Djustiawan Widjaya
Faqih Nur Huda
Cahyo Bagaskara
Hafshah Anida Orrefesia

PERMASALAHAN SINKRONISASI DAN INTEGRASI KEGIATAN BENDAHARA UMUM NEGARA DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

Isu Strategis

Perencanaan dan Penganggaran Nasional menggunakan dua mekanisme berbeda, dimana perencanaan pembangunan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Bappenas dan penganggaran pembangunan nasional berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sementara dokumen penganggaran diwujudkan dalam bentuk APBN.

Hasil studi Jon R. Blondal, Ian Hawkesworth, Hyun deok Choi (2009) menyatakan bahwa adanya inefisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran karena perencanaan dan penganggaran memiliki struktur terpisah. Kajian lebih lanjut yang dilakukan Bappenas menunjukkan bahwa implementasi dalam prosedur perencanaan dan penganggaran yang terpisah tersebut tidak efisien dan efektif. Oleh karenanya diperlukan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi dan sinkron.

Kemudian pemerintah menerbitkan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Salah satu perubahan dalam konsep perencanaan ialah perencanaan dan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional merupakan proses memadukan dan penguatan persiapan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian target pembangunan.

Salah satu hasil evaluasi atas PP No. 17 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Seknas Fitra ialah regulasi tersebut belum mengakomodir sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dan proses sinkronisasi yang terjadi belum menjangkau daerah (provinsi, kabupaten/kota). Lebih khusus, hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II 2021 mengungkap bahwa belum seluruh kegiatan Bendahara Umum Negara (BUN) masuk dalam RKP 2021.

2022

Komisi XI

Permasalahan

RKP tahun 2021 berisi rancangan sistem ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kewilayahan dalam bentuk struktur regulasi dan pendanaan, arah kebijakan fiskal serta proyek-proyek K/L, dan lintas K/L yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan penyusunannya diatur dalam Permen PPN Nomor 5 Tahun 2018. Namun, terdapat permasalahan bahwa Rencana Kerja Pemerintah tersebut belum sepenuhnya mencakup kegiatan pada Bendahara Umum Negara. **Pertama**, perencanaan dan penganggaran BUN yang belum sepenuhnya diintegrasikan dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Dokumen terkait perencanaan BUN hanya terdapat di BA BUN namun tidak diintegrasikan ke dalam RKP karena Kementerian PPN/Bappenas tidak memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran BUN. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara Bappenas dan Kemenkeu. **Kedua**, belum terdapat pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pengintegrasian pada pasal 10 ayat (2.c) PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sehingga perencanaan BUN terkait hibah, dana desa, subsidi, dana transfer khusus dan sumber dana lainnya belum terintegrasi dalam RKP Tahun 2021.

Ketiga, perencanaan dan penganggaran BUN tidak melalui sistem perencanaan yang terintegrasi dengan KRISNA, hanya DAK saja yang merupakan bagian dari BUN yang dijabarkan secara rinci dalam perencanaan penganggaran. Dalam KRISNA untuk Tahun 2021 hanya terdapat data BUN terkait dengan alokasi subsidi sebesar Rp223,00 triliun (sekitar 25,3% dari total anggaran BUN). **Keempat**, RKP tidak sepenuhnya menggambarkan dukungan perencanaan BUN terhadap Prioritas Nasional karena tidak menjelaskan alokasi anggaran DAU, DAK, dan dana desa pada RKP; Lampiran RKP Tahun 2021 (Matrik Pembangunan RKP) tidak menjelaskan informasi terkait DAU, DAK, dan dana desa, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi pangan. **Kelima**, tidak adanya *tagging* atau penandaan pada Penetapan Anggaran dalam DIPA BA BUN Tahun 2021 terkait dalam pelaksanaan agenda Prioritas Nasional (PN) yaitu program pengelolaan anggaran TKDD, pengelolaan hibah negara, dan pengelolaan utang negara. **Keenam**, tidak adanya *tagging* PN untuk BA BUN terhadap sistem informasi penganggaran berdasarkan dari sistem informasi SAKTI dan SatuDJA dalam proses penganggaran. **Ketujuh**, tidak adanya *tagging* Prioritas Nasional (PN) dalam indikasi kebutuhan dana Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi BA BUN Tahun 2021 pada beberapa proyek yang dilaksanakan PLN (EBT *power plant*), Pertamina (EBT *power plant*) dan Provinsi DKI Jakarta (MRT). **Kedelapan**, Kontribusi BA BUN terkait dengan proyek jalan, sanitasi, air minum, dan perumahan atau pemukiman tidak dijabarkan dengan rinci di RKP Tahun 2021. **Terakhir**, RAPBN tahun 2021 belum memuat rincian anggaran BA BUN secara rinci serta keterkaitannya dengan agenda prioritas nasional. Akibat dari tujuh permasalahan tersebut, RKP belum mencakup rencana kegiatan baik di tingkat K/L maupun di BUN, RKP sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional belum sepenuhnya andal dan informatif dan APBN tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan RKP.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, Komisi XI DPR RI perlu mendorong Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas agar berkoordinasi untuk menyusun kajian dalam rangka mengidentifikasi kegiatan di BUN yang dapat diintegrasikan dalam RKP dan menetapkan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan kegiatan tertentu di BUN ke dalam RKP dan Surat Bersama Pagu Indikatif dalam Rapat Kerja bersama pimpinan K/L masing-masing.

Referensi

- Blöndal, J., I. Hawkesworth and H. Choi (2009), "Budgeting in Indonesia", OECD Journal on Budgeting, vol. 9/2, <https://doi.org/10.1787/budget-9-5ks72wv89p48>.
- Bappenas. 2016. Pentingnya Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pembangunan Nasional. Artikel diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/pentingnya-sinergi-perencanaan-dan-penganggaran-dalam-pembangunan-nasional>.
- BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 Pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Instansi Terkait Lainnya*. BPK RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
- Seknas FITRA. 2021. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. Policy Brief. Dokumen diakses dari <https://seknasfitra.org/sinkronisasi-perencanaan-dan-penganggaran/>